

PERNIAGAAN KULIT SATWA, STUDI PIDANA ATAS PERNIAGAAN KULIT HARIMAU SUMATERA

Udin Jahudin, Sadino, Upik Mutiara

Program Studi Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana
Universitas Al azhar Indonesia,
Komplek Masjid Agung Al Azhar, Jalan Sisingamangaraja,
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, 12110

jahudin@yahoo.com, sadinob@gmail.com, upik.mutiara@yahoo.com

Abstrak- Penelitian ini membahas pentingnya hukuman berat kepada pelaku tindak pidana perniagaan kulit satwa harimau sumatera yang dilindungi, serta menemukan keterlibatan korporasi dalam tindak pidana perniagaan kulit sawta harimau tersebut sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Liwa Nomor 141/Pid.Sus-LH/2016/Pn LIW tertanggal 25 Januari 2017. Penelitian menggunakan metode pendekatan yuridis-normatif. Kerangka Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Pertanggungjawaban Korporasi. Dari hasil penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa dalam tindak pidana perniagaan kulit harimau sumatera, korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban sepanjang dalam fakta persidangan dapat dibuktikan keterlibatan korporasi. Apabila mengacu pada Putusan Pengadilan Negeri Liwa tersebut, maka korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban dikarenakan tidak menutup kemungkinan Terdakwa I dan Terdakwa II telah beberapa kali melakukan perburuan harimau sumatera yang dimana mungkin saja dijual kepada perusahaan (korporasi), sehingga berdasarkan teori/ajaran pertanggungjawaban korporasi yaitu pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*), pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*), identifikasi (*indentification*) dan agresi (*aggregation*), tidak hanya terdakwa I dan Terdakwa II sebagai orang perorangan yang harus dimintakan pertanggungjawabannya, akan tetapi terdakwa bersama-sama korporasi dapat diminta bertanggungjawab akibat tindak pidana yang telah dilakukannya.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Korporasi, Harimau Sumatera

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara dengan kekayaan biodiversitas yang sangat tinggi, Harimau Sumatera (*Panthera tigris sumatrae*) merupakan salah satu hewan langka yang dilindungi oleh pemerintah disamping hewan lainnya yang telah ditetapkan. Harimau Sumatera merupakan satu dari enam sub-spesies Harimau yang masih bertahan hidup hingga saat ini.

Berdasarkan data tahun 2019, jumlah populasi Harimau Sumatera di alam bebas hanya sekitar 603 individu saja (Balai Konservasi Sumber Daya Alam, KLHK, 2019).¹ Keberadaan Harimau

¹ Apabila dilihat dari aspek geografis, Provinsi Riau merupakan tempat tinggal bagi sepertiga dari seluruh populasi Harimau Sumatera. Namun demikian, walaupun keberadaannya telah dilindungi secara hukum, populasi

Sumatera saat ini tersisa di dalam blok-blok hutan dataran rendah, lahan gambut, dan hutan hujan di pegunungan. Sebagian besar kawasan ini terancam pembukaan hutan untuk lahan pertanian dan perkebunan komersial, juga perambahan oleh aktivitas pembalakan dan pembangunan jalan. Bersamaan dengan hilangnya hutan habitat mereka, Harimau Sumatera terpaksa memasuki wilayah yang lebih dekat dengan manusia dan seringkali dibunuh atau ditangkap karena tersesat memasuki daerah pedesaan atau akibat perjumpaan tanpa sengaja dengan manusia.²

Laporan tahun 2008 yang dikeluarkan oleh TRAFFIC program kerjasama WWF Indonesia dan lembaga Konservasi Dunia IUCN (*International Union for Conservation of Nature and Natural Resources*) lembaga yang menangani monitoring perdagangan satwa liar, menemukan adanya pasar ilegal yang mengalami perkembangan dan menjadi pasar domestik terbuka di Sumatera dengan memperdagangkan bagian-bagian tubuh Harimau. Dalam studi tersebut TRAFFIC mengungkapkan bahwa paling sedikit 50 Harimau Sumatera telah diburu setiap tahunnya dalam kurun waktu 1998-2002. Penindakan tegas untuk menghentikan perburuan dan perdagangan Harimau harus segera dilakukan di Sumatera.³

Harimau terus mengalami penurunan hingga 70% dalam seperempat abad terakhir.

² Harimau Sumatera; https://www.wwf.or.id/program/spesies/Harimau_Sumatera/, diakses pada tanggal 14 Juni 2020.

³ *Ibid.*,

Sehubungan tidak terkendalinya masalah-masalah perdagangan bebas satwa langka termasuk penjualan kulit satwa seperti Harimau, telah terdapat inisiatif pembatasan perdagangan satwa langka yang telah disampaikan pada pertemuan ke 7 (tujuh) di Polandia oleh salah satu organisasi internasional yang memberikan perlindungan terhadap satwa yaitu *International Union for Conservation of Nature and Natural Resources* (IUCN). Dari gagasan tersebut, telah sebuah konvensi yaitu *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES).⁴ Saat ini, masalah perdagangan ilegal satwa yang dilindungi telah menjadi masalah nasional dan internasional. Tahun 1978, Pemerintah Indonesia telah meratifikasi CITES, dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden No. 43 Tahun 1978 Tentang Mengesahkan “Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora”. Keputusan Presiden disertai dengan daftar nama jenis-jenis satwa dan tumbuhan liar yang termasuk dalam kategori langka.

Salah satu contoh kasus di Liwa, Lampung Barat Provinsi Lampung terdapat 2 (dua) orang yang bernama Khairunnas bin Talmis dan Muftah Lama alias Tah bin Basaruddin yang dijatuhkan hukuman pidana 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dan denda

⁴ CITES merupakan sebuah perjanjian Internasional dan bersifat multilateral yang membahas mengenai perlindungan dan perdagangan Internasional spesies satwa dan tumbuhan liar yang terancam punah sejak tahun 1973 (www.CITES.co.id diakses tanggal 14 Juni 2020); Nommy Horas Thombang Siahaan, *Hukum lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, (Jakarta: Erlangga, 2004), hlm. 35.

sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) subsider 1 (satu) bulan penjara berdasarkan Putusan Negeri Liwa Nomor 141/Pid. Sus-LH/2016/PN LIW. Putusan atas sanksi tersebut dinilai terlalu ringan, sehingga kasus-kasus tindak pidana berkaitan dengan perniagaan satwa Harimau mengalami kesulitan untuk diberhentikan.

Menurut Menteri KLHK Siti Nurbaya, penanganannya harus segera ditindaklanjuti karena kejahatan teradap satwa yang dilindungi paling sering terjadi namun kurang mendapat perhatian dari masyarakat dan pemerintah.⁵ Sehingga, diperlukan suatu peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan, pemanfaatan, dan pelestarian satwa yang dilindungi secara khusus strategi perlindungan spesies yang terbaik adalah dengan upaya melindungi berbagai spesies di alam (*in-situ consevation*). Apabila pengambilan satwa dilakukan dengan menerapkan aspek keberlanjutan, maka dapat meminimalisir dampak negatif perdagangan satwa illegal.

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan perumusan masalah yang menjadi fokus penelitian yaitu:

1. Bagaimanakah sistem pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana perniagaan kulit satwa Harimau?
2. Apakah Putusan Pengadilan Negeri Liwa No.141/Pid.Sus.LH/2016/PN.LI W telah sesuai dengan teori Pertanggungjawaban Korporasi?

Tujuan penelitian ini dapat diarahkan pada upaya untuk:

1. Mengkaji dan menganalisis bagaimana sistem pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana perniagaan kulit satwa Harimau.
2. Mengkaji dan menganalisis bagaimanakah implemmentasi penegakan hukum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem terhadap tindak pidana yang dilakukan atas nama Khairunnas bin Talmis dan Muptah Lama alias Tah bin Basaruddin berdasarkan putusan nomor 141/Pid.Sus-LH/2016/PN LIW. Tanggal 25 Januari 2017.

Untuk kepentingan kemudahan dalam memahami substansi ide dalam penelitian diperlukan persamaan perspektif dan pemahaman mengenai teori-teori yang dibangun untuk menguraikan masalah, dan batasan penelitian. Kejelasan maksud dalam penulisan penelitian ini antara lain:

*Teori Pertanggungjawaban Korporasi*⁶; Menurut de Maglie, secara garis besar pembahasan mengenai pertanggungjawaban korporasi dapat dibagi tiga persoalan, yaitu: (a) pembahasan tentang penentuan organisasi seperti apa yang dapat dimintakan pertanggungjawaban; (b) jenis tindak pidana yang dianggap dapat dilakukan oleh korporasi; dan (c) kriteria yang diperlukan untuk

⁵ Media Indonesia, <https://mediaindonesia.com/read/detail/18490-menteri-siti-nurbaya-cegah-perburuan-liar-dengan-penguatan-hukum>, dikutip tanggal 25 Juni 2020.

⁶ Sebagaimana dikutip Andri G Wibisana dari Cristina de Maglie, "Models of Corporate Criminal Liability in Comparative Law", Washington Global Studies Law Review, Vol.4(3), 2005, hal 550.

mengatribusikan (melekatkan) pertanggungjawaban pidana kepada korporasi. Terkait pernyataan organisasi yang dapat dimintakan pertanggungjawaban, de Maglie mengemukakan tiga pendekatan untuk menjawab pertanyaan tersebut, yaitu: Pendekatan pertama, semua organisasi dapat bertanggungjawab secara pidana; Kedua, hanya organisasi yang secara spesifik ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang dapat mengemban tanggungjawab pidana; Ketiga, hanya organisasi yang berbentuk badan hukum yang akan dapat dimintai pertanggungjawaban. Adapun bentuk-bentuk pertanggungjawaban korporasi adalah sebagai berikut:

1. Teori/Ajaran Pertanggungjawaban Mutlak (*Strict Liability*) artinya suatu ajaran/teori yang mengesampingkan unsur kesalahan atau unsur *mens rea* dalam pertanggungjawaban pidana. Pengesampingan terhadap asas kesalahan atau asas *mens rea* dalam doktrin ini dikarenakan, *strict liability* melihat pertanggungjawaban pidana cukup dibuktikan bahwa pelaku tindak pidana telah melakukan perbuatan atau *actus reus* yang merupakan perbuatan yang memang dilarang. Sedangkan untuk *mens rea* dipandang sebagai suatu yang tidak relevan untuk dipermasalahkan apakah pada kenyataan ada atau tidak.⁷
2. Teori/Ajaran Pertanggungjawaban Pengganti (*Vicarious Liability*)

artinya suatu ajaran/teori mengajarkan mengenai suatu pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada seseorang atas perbuatan orang lain (*the legal responsibility of one person for the wrongful acts of another*).⁸ Oleh karena itu, pada prinsipnya Penerapan ajaran ini hanya dilakukan setelah dapat dibuktikan bahwa terdapat hubungan subordinasi antara atasan dan bawahan yang melakukan tindak pidana tersebut, atau dapat menggunakan teori/ajaran Agresi (*Aggregation*), maka kombinasi kesalahan dari sejumlah orang yaitu, untuk diatributkan kepada korporasi, sehingga korporasi dapat dibebani pertanggungjawaban. Demikian juga dalam kasus Terdakwa yang tindak pidana tersebut dilakukan oleh banyak orang yang ada dalam 1 (satu) korporasi tersebut, sehingga dapat ditafsirkan tindak pidana yang dilakukan tersebut sama halnya dilakukan oleh korporasi.

3. Teori/Ajaran Identifikasi (*Identification*) artinya ajaran ini bertumpu pada asumsi bahwa semua tindakan legal maupun ilegal yang dilakukan oleh *high level manager* atau direktur diidentifikasi sebagai tindakan korporasi.⁹ Oleh karena itu, pendapat ini digunakan untuk

⁷ Muladi dan Dwidja Priyanto, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 111.

⁸ Romli Atmasasmita, *Asas-Asas Perbandingan Hukum Pidana*, (Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 1989), hlm. 93.

⁹ Cristina Maglie, "Models of Corporate Criminal Liability in Comparative Law", *Washington University Global Studies Law Review*, (V olume 4: 547, Januari 2005), hlm. 556.

memberikan pembenaran atas pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi, meskipun pada kenyataannya korporasi bukanlah sesuatu yang dapat berbuat sendiri dan tidak mungkin memiliki *mens rea* karena tidak memiliki kalbu.¹⁰

4. Teori/Ajaran Agresi (*Aggregation*), artinya ajaran yang memungkinkan agresi dan kombinasi kesalahan dari sejumlah orang, untuk diatributkan kepada korporasi, sehingga korporasi dapat dibebani pertanggungjawaban. Menurut ajaran ini, semua perbuatan dan semua unsur mental (sikap kalbu) dari berbagai orang yang terkait secara relevan dalam lingkungan perusahaan dianggap seakan-akan dilakukan oleh satu orang saja.¹¹

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif dengan melakukan penelitian terhadap putusan pengadilan. Dalam prakteknya, penulis juga melakukan wawancara mendalam dengan pihak-pihak yang diperlukan untuk mendapatkan masukan terhadap aspek hukum dan praktek hukum dilapangan. Dalam penelitian ini, penulis memakai penelitian yuridis-normatif dengan tetap empiris, upaya untuk memperoleh data dalam penelitian ini melalui *data primer* yang diperoleh melalui *interview* atau wawancara yang diperoleh dari informan dan data pengamatan di lapangan serta *data sekunder* melalui studi kepustakaan.

¹⁰ Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggung jawaban Pidana Korporasi*, (Jakarta: Grafity Press, 2006), hlm. 100.

¹¹ *Ibid.*, 107-108.

Peneliti akan menggunakan kombinasi antara bahan hukum primer¹² dan sekunder¹³ sebagai berikut:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu terdiri dari :
 - i. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
 - ii. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu terdiri dari :
 - i. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
 - ii. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
 - iii. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar.

B. Pembahasan

1. Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Perniagaan Kulit Satwa

Kerusakan lingkungan mengakibatkan menurunnya daya dukung lingkungan, mengancam kesehatan manusia serta mengancam kelestarian lingkungan itu sendiri. Kelangsungan kehidupan manusia

¹² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: IU-Press, 2007), hlm. 52. menyatakan bahwa, "bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat."

¹³ *Ibid.*, dinyatakan bahwa, "bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer."

sangat tergantung dari sumber daya yang tersedia baik *biotik* maupun *abiotik*. Undang-undang tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada hakikatnya memberikan perlindungan kepada *biotic community* maupun *abiotic community* agar terhindar dari pencemaran yang diakibatkan oleh kegiatan manusia itu sendiri. Perlindungan hukum tersebut antara lain diberikan dengan cara memberikan sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana lingkungan.

Satjipto Rahadjo mendefinisikan korporasi adalah badan yang diciptakannya itu terdiri dari *corpus*, yaitu struktur fisiknya dan kedalamnya hukum memasukkan unsur *animus* yang membuat badan itu mempunyai kepribadian. Oleh karena badan hukum ini merupakan ciptaan hukum, maka kecuali penciptaannya, kematiannya pun ditentukan oleh hukum.¹⁴ Berbeda dengan Sutan Remy Sjahdeini menyatakan bahwa dalam mendefinisikan apa yang dimaksud dengan korporasi dapat dilihat dari artinya secara sempit, maupun melihat dalam artinya yang luas. Dalam arti sempit, yaitu sebagai badan hukum, korporasi merupakan figur hukum yang eksistensi dan kewenangannya untuk dapat berwenang melakukan perbuatan hukum diakui oleh hukum perdata. Artinya, hukum perdata yang mengakui eksistensi dari korporasi dan memberikannya hidup untuk dapat berwenang melakukan perbuatan hukum sebagai suatu figur hukum.

Dewasa ini hukum lingkungan telah berkembang dengan pesat, bukan saja dalam hubungannya dengan fungsi

hukum sebagai perlindungan, pengendalian dan kepastian hukum bagi masyarakat (*social control*) dengan peran *agent of stability*, tetapi lebih menonjol lagi sebagai sarana pembangunan (*a tool of social engineering*) dengan peran sebagai *agent of development* atau *agent of change*. Hal itu ditandai dengan di terbitkannya Undang-Undang No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Yang mana undang-undang ini menentukan pula kategori atau kawasan suaka alam dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengamanan keanekaragaman satwa langka/lindung, serta ekosistemnya. Peraturan-peraturan perundangan lainnya yang berhubungan dengan satwa selain Undang-Undang No. 5 Tahun 1990, antara lain:

1. Peraturan Pemerintah No.13 Tahun 1994 tentang Perburuan Satwa Buru.
2. Peraturan Pemerintah No.18 Tahun 1994 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Zona Pemanfaatan Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan di Taman Hutan Raya.
3. Peraturan Pemerintah No.68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, dsb.
4. Undang-undang No.16 Tahun 2006 tentang sistem penyuluhan

¹⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 13.

- pertanian, perikanan dan kesehatan.¹⁵
5. Undang-undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup.
 6. Undang-undang No.41 Tahun 1999 tentang kehutanan juncto Undang-Undang No.1 Tahun 2004.
 7. Undang-undang No.7 Tahun 1999 tentang nama dan jenis fauna langka yang dilindungi. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28-I ayat (4): Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggungjawab negara, terutama pemerintah. Maka dari itu dalam memberikan perlindungan yang sama terhadap hak-hak setiap orang maupun segenap satwa sebagai flora dan fauna untuk memiliki hak hidup yang bisa di lindungi oleh hukum.

Ada beberapa penyebab mengapa hewan hewan langka hampir punah yaitu:

- a. Masalah lingkungan; Lingkungan adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk didalamnya manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.
- b. Penggunaan dan pengelolaan sumber daya secara bijaksana

berarti senantiasa memperhitungkan dampak kegiatan tersebut terhadap lingkungan serta kemampuan sumber daya menopang pembangunan secara berkesinambungan.

- c. Masalah dalam kehutanan dimana hutan sebagai bagian dari sumber daya alam nasional memiliki arti dan peranan penting dalam berbagai aspek kehidupan sosial, pembangunan dan lingkungan hidup.¹⁶
- d. Kurangnya penanganan dalam menjaga kesehatan hewan masyarakat atau badan hukum yang diberikan tanggungjawab untuk merawat, menjaga hewan tidak memberikan perhatian kesehatan terbaik guna keberlangsungan hidupnya suatu hewan langka.

Hambatan-hambatan dalam perlindungan hukum terhadap hewan lindung di Indonesia dan bagaimana perlindungan dan penegakan hukum terhadap hewan lindung di Indonesia, diantaranya:

1. Hambatan dalam melakukan suatu proses perlindungan hukum terhadap pelaku kejahatan penganiayaan hewan adalah pengaruh pemikiran oleh masyarakat atau manusia, dimana manusia menganggap bahwa hewan langka/hewan lindung ini hanyalah makhluk biasa, tetapi sebaliknya sebagaimana manusia yang merupakan makhluk hidup

¹⁵ <http://co.id/indonesia/perlindungan-hewan-dan-ekosistem.com>, 7 Desember 2014 Lex Crimen Vol. IV/No. 3/Mei/2015

¹⁶ 5 Daud Silalahi, Op.cit, hal 166,168 6 Alam setia zain, Op.cit, hal 2 Lex Crimen Vol. IV/No. 3/Mei/2015 26

ciptaan Tuhan Yang Maha Esa mempunyai hidup yang seimbang juga dengan hewan. Perubahan ekosistem baik secara alami maupun karena pengaruh manusia yang tanpa terkendali, tentu saja akan menjadi ancaman terhadap hewan-hewan yang termasuk kategori hampir terancam punah ini.

2. Penerapan sanksi terhadap pelaku kejahatan melakukan penganiayaan hewan yang dilindungi sampai saat ini belum adanya kepastian hukum dalam menerapkan atau memberi sanksi yang sesuai dengan apa yang dilakukan oleh para pelaku kejahatan penganiayaan hewan langka. Bahkan ada sanksi yang diberikan tidak sesuai dengan aturan-aturan yang sudah diatur baik lewat Undang-undang No.5 Tahun 1990 dan aturan hukum lainnya. UU tersebut disebutkan dalam pasal 40 ayat (2) jika melanggar Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) seperti dikutip dibawah, dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam menangani maraknya perdagangan ilegal satwa liar berupaya dalam menanggulangi dan menekan angka perdagangan ilegal satwa liar dengan beberapa cara yaitu:

1. Advokasi Peraturan dan Perundang-undangan Upaya penegakan hukum terhadap perdagangan ilegal satwa liar

terus ditegakkan sebagai upaya preventif dan represif kepada para Pelaku perdagangan ilegal satwa liar. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bersama dengan pihak terkait lainnya saat ini tengah melakukan revisi terhadap UU No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAE). Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berusaha agar UU No.5 Tahun 1990 memiliki tambahan aturan dalam jenis-jenis satwa liar yang dilindungi yang tidak terdapat didalam UU No.5 Tahun 1990. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga mengoptimalkan penegakan hukum terhadap pelaku tindak kejahatan perdagangan ilegal satwa liar yang sebelumnya terdapat pada UU No.5 Tahun 1990 yaitu berupa hukuman kurungan maksimal 10 tahun penjara dan denda paling banyak 200 juta menjadi ancaman pidana paling sedikit 1 tahun dan paling lama 6 tahun dengan denda paling sedikit Rp 500 juta dan paling banyak Rp 10 Milliar.¹⁷

2. Peningkatan sarana dan prasarana Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan meningkatkan sarana dan prasarana serta anggaran bagi aparat penegak hukum dalam meningkatkan

¹⁷ Recidive Volume 8 No. 2 Mei - Agustus 2019

penegakkan hukum perdagangan ilegal satwa liar di Indonesia. Keterbatasan sarana dan prasarana dalam proses penegakan hukum terhadap perdagangan ilegal satwa liar membutuhkan biaya untuk mengusut tuntas kasus-kasus besar yang memiliki banyak hambatan. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memiliki keterbatasan dalam menangani kasus-kasus besar dikarenakan terlibatnya mafia pada skala besar dan cakupan internasional.

3. Keterlibatan aktif masyarakat dan pihak-pihak lain memiliki peran besar dalam keterlibatan perdagangan ilegal satwa liar. Sebagian Masyarakat telah cukup aktif dalam upaya penegakan hukum PISL. Program MMP (*Masyarakat Mitra Polhut*) merupakan program yang ditujukan kepada masyarakat sipil bisa ikut terlibat dalam membantu Polisi Hutan untuk melindungi hutan dan satwa liar, melakukan patroli di dalam kawasan hutan dan membantu kampanye dan edukasi tentang satwa liar.

Jumlah operasi terkait kejahatan terhadap tumbuhan dan satwa liar perdagangan ilegal satwa liar atau disingkat PISL adalah nama yang secara umum digunakan untuk merujuk kejahatan perdagangan satwa atau poaching yang didefinisikan sebagai praktik ilegal atau bentuk kejahatan (pelanggaran hukum) dan pelanggaran hak-hak satwa (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2016 : 12). Praktik perdagangan ilegal satwa liar mencakup proses perburuan, pengangkutan,

penyiksaan/pembunuhan, pengiriman, pemindah tangan, penampungan, hingga penerimaan satwa untuk tujuan eksploitasi. Poachers adalah sebutan bagi pelaku (termasuk pemburu) perdagangan ilegal satwa liar atau pihak-pihak yang mendapatkan keuntungan dari nilai satwa liar hidup atau mati maupun utuh atau bagian tubuh tertentu saja yang diperdagangkan di pasar ilegal, baik itu dalam skala lokal, nasional hingga internasional. Setiap tahunnya, para pemburu dan cukong telah berhasil menjual ribuan kilogram gading gajah Sumatera. Hal serupa terjadi juga pada harimau, orang utan, penyu, trenggiling, rusa, burung dan satwa-satwa liar lainnya. Faktor ekonomi yang dimaksud dalam penyebab terjadinya perdagangan ilegal satwa liar meliputi:

1. Harga Semakin langka satwa liar yang diperjualbelikan, maka semakin tinggi pula harganya di pasar gelap. Harga satu kilogram gading gajah impor di Indonesia mencapai Rp 30 juta dan cula badak Rp 300 juta perbarang. Menurut perhitungan Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan perdagangan ilegal satwa liar di Indonesia setiap tahunnya mencapai Rp 9 Triliun pertahun.
2. Hiburan Satwa liar memiliki daya tarik terhadap keunikan bentuk maupun karakter dan dianggap pantas untuk dieksploitasi demi kesenangan, mulai dari hiburan kelas jalanan, seperti atraksi topeng monyet yang meminta upah seikhlasnya sampai pada

sirkus dengan tarif khusus untuk menontonnya.

3. Bahan narkoba satwa liar sebagai bahan baku narkoba menjadi pemicu khususnya perburuan terhadap trenggiling yang setiap tahunnya memiliki angka yang cukup fantastis. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mencatat bahwa transaksi penyelundupan trenggiling keluar negeri diperkirakan sebesar Rp 12 Miliar pertahun dimana dalam 5 (lima) tahun terakhir terdapat 587 kasus penyelundupan trenggiling. Sisik trenggiling dihargai sekitar Rp 3 Juta per kilogram dengan tujuan utama negara Singapura dan Tiongkok. Selain daging trenggiling yang dapat diolah, sisik trenggiling yang dipakai sebagai campuran obat bius dan merupakan partikel pengikat zat pada *psikotropika zat Aktif Tramadol HCL* yang terdapat pada psikotropika jenis sabu-sabu.

Dalam hukum pidana, dikenal ada 2 (dua) macam sanksi yaitu: Sanksi pidana sesungguhnya bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan, sedangkan sanksi tindakan lebih bersifat antisipatif terhadap pelaku perbuatan tersebut. Fokus sanksi pidana ditujukan pada perbuatan salah yang telah dilakukan seseorang melalui pengenaan penderitaan agar yang bersangkutan menjadi jera. Fokus sanksi tindakan lebih terarah pada upaya memberi pertolongan pada pelaku agar ia berubah.¹⁸ Kemudian

dilanjutkan Sudarto bahwa sanksi pidana lebih menekankan unsur pembalasan (pengimbangan) dan merupakan penderitaan yang sengaja dibebankan kepada seorang pelanggar, sedangkan sanksi tindakan bersumber dari ide dasar perlindungan masyarakat dan pembinaan atau perawatan si pembuat.¹⁹ Apabila mengacu pada Pasal 10 KUHP, maka terhadap 2 (dua) macam jenis pidana yaitu pertama, Pidana Pokok yang terdiri dari: (1) Pidana Penjara; (2) Pidana Kurungan; (3) Pidana Denda; dan (4) Pidana Tutupan. Sedangkan, Pidana Tambahan terdiri dari: (1) Pencabutan hak-hak tertentu, (2) Perampasan barang-barang tertentu, dan (3) Pengumuman Putusan Hakim.

Menjadi pertanyaan saat ini adalah bagaimana dengan korporasi, apakah terhadap korporasi tersebut dapat dijatuhkan sanksi pidana sebagaimana dalam Pasal 10 KUHP. Menurut Sutan Remy Sjahdeini, dalam beberapa undang-undang pidana khusus di Indonesia, sanksi pidana pokok yang ditetapkan adalah pidana denda. Pidana denda yang ditetapkan sangat ringan. Di beberapa negara, antara lain Amerika Serikat, pidana denda dalam berbagai kasus tindak pidana korporasi bisa mencapai miliaran dollar AS. Dalam hal kejahatan besar pidana korporasi dapat dipailitkan dan dibubarkan,²⁰ menurut undang-undang pidana Indonesia, selain pidana pokok berupa denda, hakim dapat menjatuhkan sanksi pidana tambahan

Implementasinya, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 32.

¹⁹ *Ibid.*,

²⁰ Sutan Remy Sejahdeini dalam <https://antikorupsi.org/id/news/pemidanaan-korporasi> diakses tanggal 6 September 2018 jam 10.00 WIB.

¹⁸ Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System Dan*

sesuai ketentuan undang-undang, pidana tambahan tidak wajib dijatuhkan hakim karena hanya bersifat opsional.

Bagi korporasi, ada kemungkinan pidana tambahan yang sangat ditakutkan adalah pengumuman putusan hakim (untuk menimbulkan efek malu dan diputus hubungan usahanya oleh mitra usahanya), perampasan atau pengambilalihan korporasi oleh negara, dan pencabutan izin usaha.²¹ Walaupun disebutkan umumnya pidana yang dapat dijatuhkan kepada korporasi adalah pidana denda (*fine*), akan tetapi apabila dengan dijatuhkannya sanksi berupa penutupan seluruh korporasi, maka pada dasarnya merupakan “*corporate death penalty*,” sedangkan sanksi berupa segala bentuk pembatasan terhadap aktivitas korporasi, maka sebenarnya mempunyai hakekat sama dengan pidana penjara atau pidana kurungan, sehingga dikenal ada istilah “*corporate imprisonment*.” Sedangkan pidana tambahan berupa pengumuman keputusan hakim (*publication*) merupakan sanksi yang paling ditakuti oleh korporasi.²² Maka berdasarkan hal tersebut diatas, terhadap korporasi dapat dijatuhkan pidana berupa hukum pidana pokok, dalam hal ini:

1. Pidana Penjara dan Pidana Kurungan hanya dapat dijatuhi terhadap manusia dalam hal ini pengurus korporasi;
Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh, untuk dan atas nama badan

²¹ Ibid.,

²² Muladi dan Barda Nawawi Arief, “*Bunga Rampai Hukum Pidana*”, (Bandung: Alumni, 2007), hal. 35.

usaha maka terhadap orang (manusia) yang memberikan perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut terhadap pidana penjaranya dapat diperberat 1/3 (sepertiga).²³

2. Pidana Denda dapat dijatuhi baik kepada pengurus korporasi atau kepada korporasi-nya langsung atau korporasi bersama pengurusnya secara bersama-sama.

Khusus mengenai pidana denda ini, dalam beberapa undang-undang seperti salah satunya Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan dengan tegas apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh, untuk dan atas nama badan usaha maka terhadap badan usaha/korporasi terhadap denda-nya dapat diperberat 1/3 (sepertiga).²⁴

Pertanggungjawaban Korporasi yang Terlibat dalam Tindak Pidana Perniagaan Kulit Harimau Sumatera dapat dilihat dari perilaku korporasi. Pada prinsipnya korporasi merupakan bagian dari suatu subjek hukum pidana berdasarkan konsep keperlakuan fungsional (*functionale dader*), artinya perilaku korporasi akan selalu

²³ Pasal 116 ayat (1) huruf (b) dan ayat (2) serta Pasal 117 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

²⁴ Pasal 116 ayat (1) huruf a serta Pasal 117 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

merupakan tindakan fungsional. Apabila menunjuk pada Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI No. 13 Tahun 2016 disebutkan hakim yang memutus perkara yang subjek hukumnya adalah korporasi, dapat menilai kesalahan korporasi antara lain: apakah dalam hal ini korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan korporasi; Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana; atau korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana.

2. Analisis Putusan Pengadilan Negeri Liwa No.141/Pid.Sus-LH/2016/PN.LIW

Pada putusan Pengadilan Negeri Liwa Nomor: 141/Pid.Sus-LH/2016/PN LIW, merupakan tindak pidana yang bersifat terorganisasi (*organized crime*), dengan melibatkan sistem serta dikerjakan oleh orang-orang yang memiliki intelektual tinggi, sehingga apabila terjadi tindak pidana perniagaan kulit Harimau Sumatera yang dilakukan seorang terdakwa, maka perlu ditelusuri lebih jauh keterlibatan korporasi dalam perniagaan kulit Harimau Sumatera tersebut. Apabila korporasi tersebut terbukti terlibat dalam tindak pidana maka korporasi tersebut wajib dimintakan pertanggungjawabannya, dikarenakan Harimau Sumatera merupakan hewan yang dilindungi berdasarkan Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati

dan Ekosistemnya Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa. Sedangkan, apabila seorang terbukti melakukan tindak pidana perniagaan Harimau Sumatera atas nama korporasi atau perintah dari atasan, maka terdakwa bersama-sama dengan korporasi tersebut wajib dimintakan pertanggungjawaban pidananya bersama.

Setelah menganalisis Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Liwa Nomor: 141/Pid-Sus-LH/2016/PN LIW tertanggal 25 Januari 2017 terhadap Tindak Pidana Perniagaan kulit Harimau Sumatera di Kota Liwa, Kabupaten Lampung Barat, maka tindak pidana perniagaan tersebut bukanlah tindak pidana biasa yang hanya melibatkan Terdakwa I dan Terdakwa II, akan tetapi memungkinkan melibatkan sistem, yang dimana korporasi (perusahaan) sebagai pelaku yang dapat diminta pertanggungjawabannya. Sehingga, berdasarkan teori/ajaran pertanggungjawaban korporasi yaitu: Pertanggungjawaban Mutlak (*Strict Liability*); Pertanggungjawaban Pengganti (*Vicarious Liability*); Identifikasi (*Identification*); Agresi (*Aggregation*).

Selain itu putusan yang menjatuhkan Terdakwa I dan Terdakwa II sangatlah ringan yaitu 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan penjara dengan denda Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), sedangkan berdasarkan Pasal 40 ayat (2) Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, sanksi penjara yang dapat diterima oleh Terdakwa I dan Terdakwa II maksimal 5 (lima) tahun dan pidana denda dengan

maksimal Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Kemudian terakhir, dikarenakan tindak pidana perniagaan kulit satwa Harimau tersebut dapat merusak lingkungan dan hutan, maka terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II seharusnya dapat ditambahkan 1/3 (sepertiga) hukuman penjaranya berdasarkan Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan pemberantasan Perusakan Hutan.

C. Kesimpulan

Dari perumusan masalah dan uraian hasil penelitian seperti yang dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tindak pidana perniagaan kulit Harimau Sumatera merupakan tindak pidana yang bersifat terorganisasi (*organized crime*), artinya tindak pidana yang dilakukan tersebut tidak melibatkan hanya 1 (satu) orang, akan tetapi melibatkan sistem serta dikerjakan oleh orang-orang yang memiliki intelektual tinggi, sehingga apabila terjadi tindak pidana perniagaan kulit Harimau Sumatera yang dilakukan seorang terdakwa, maka perlu ditelusuri lebih jauh keterlibatan korporasi dalam perniagaan kulit Harimau Sumatera tersebut. Apabila korporasi tersebut terlibat dalam tindak pidana tersebut, maka korporasi tersebut wajib dimintakan pertanggungjawabannya dikarenakan Harimau Sumatera merupakan hewan yang

dilindungi berdasarkan Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa.

2. Setelah menganalisis Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Liwa Nomor: 141/Pid-Sus-LH/2016/PN LIW tertanggal 25 Januari 2017 terhadap Tindak Pidana Perniagaan kulit Harimau Sumatera di Kota Liwa, Kabupaten Lampung Barat, maka berdasarkan teori/ajaran pertanggungjawaban korporasi yaitu:

- a. Pertanggungjawaban Mutlak (*Strict Liability*)
- b. Pertanggungjawaban Pengganti (*Vicarious Liability*)
- c. Identifikasi (*Indentification*)
- d. Agresi (*Aggregation*)

Terhadap korporasi dapat dimintakan

pertanggungjawabannya. Selain itu, putusan yang menjatuhkan Terdakwa I dan Terdakwa II sangatlah ringan yaitu 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan penjara dengan denda Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), sedangkan berdasarkan Pasal 40 ayat (2) Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, sanksi penjara yang dapat diterima oleh Terdakwa I dan Terdakwa II maksimal 5 (lima) tahun dan pidana denda dengan maksimal Rp. 100.000.000,- (seratus juta

rupiah). Kemudian terakhir, dikarenakan tindak pidana perniagaan kulit satwa Harimau tersebut dapat merusak lingkungan dan hutan, maka terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II seharusnya dapat ditambahkan 1/3 (sepertiga) hukuman penjaranya berdasarkan Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Saran

1. Pemerintah dalam hal ini Kementerian KLHK bersama pihak-pihak terkait lainnya melakukan edukasi dan kampanye pelestarian lingkungan serta satwa liar (Harimau Sumatera) terhadap masyarakat dan seluruh stakeholder lainnya agar menjaga dan melestarikan lingkungan serta habitat/hewan lainnya, menguatkan program *in-situ consevation* yaitu kordiansi antara Pemerintah (Polisi Hutan), Masyarakat, LSM serta lainnya, agar tercipta harmonisasi saling pengertian pentingnya homering atau batas-batas lingkungan untuk hidup dan beraktifitas antara manusia dan hewan liar.²⁵ Pemerintah mengeluarkan regulasi untuk *ek-situ consevation* yaitu pengembangbiakan hewan langka secara intensif guna mengantisipasi kepunahan serta pemanfaatan ekonomi lainnya.²⁶

2. Dalam jangka pendek Pemerintah bersama-sama Kementerian yang membawahi Lingkungan Hidup dan Kehutanan membuat peraturan (*regeling*), apakah Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri ataupun peraturan bersama yang dimana lebih menjamin kepastian hukum terkait dengan perlindungan satwa-satwa liar/langka serta memberikan sanksi baik itu sanksi administratif ataupun sanksi kurungan bagi pihak-pihak pelaku tindak pidana perniagaan satwa yang dilindungi seperti satwa Harimau Sumatera. Hubungannya dengan kejahatan korporasi harus lebih intens dalam mensosialisasikan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi, artinya dengan diberlakukannya peraturan Mahkamah Agung tersebut maka saat ini korporasi dapat dimintakan pertanggungjawabannya apabila terbukti melakukan tindak pidana korporasi. Sehingga, dapat memberikan lampu merah (*warning*) kepada korporasi-korporasi yang berpotensi atau mempunyai keinginan melakukan tindak pidana perniagaan satwa dilindungi seperti satwa Harimau Sumatera. Selain itu Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) bersama-sama untuk mengamandemen Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dikarenakan tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman,

²⁵ HMS. Kaban, Bogor, 25 Juni 2020

²⁶ Ibid

dikarenakan pidana penjara serta pidana denda yang diterapkan masih sangat ringan, sedangkan dalam undang-undang tersebut belum menerapkan pertanggungjawaban korporasi dan penambahan 1/3 (sepertiga) sanksi pidananya apabila tindak pidana tersebut dilakukan korporasi. Hal ini sangat berbeda dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan pemberantasan Perusakan Hutan yang lebih dulu menerapkan sistem pertanggungjawaban korporasi dalam pasal-pasalnya.²⁷

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Atmasasmita, Romli *Asas-Asas Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 1989.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *“Bunga Rampai Hukum Pidana”*, Bandung: Alumni, 2007.
- Muladi dan Dwidja Priyanto, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Ramellink, Jan, *Hukum Pidana*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002.
- Remy Sjahdeini, Sutan, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Grafity Press, 2006.
- Siahaan, Nommy Horas Thombang, *Hukum lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Jakarta: Erlangga, 2004.
- Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System Dan Implementasinya*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Pers, 1982.
- Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: IU-Press, 2007.
- Soesilo, R, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Bogor: Politea, 1991.
- Sudarto, *Hukum dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung: Sinar Baru, 1983.
- Supriatna, Jatna, *Melestarikan Alam Indonesia*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008.
- Wiyanto, Roni, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Mandar Maju, 2012.
- Trinimalaningrum, Achmad Priambudi, dkk. *Potret Perdagangan Ilegal Satwa Liar di Indonesia*. Jakarta: Perkumpulan SKALA, 2016
- Daud Silalahi, Alam setia zain, Op.cit, hal 2 Lex Crimen Vol. IV/No. 3/Mei/2015 Andri G Wibisana dari Cristina de Maglie, *“Models of Corporate Criminal Liability in Comparative Law”*, Washington Global Studies Law Review, Vol.4(3), 2005
- Rommy Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Yuridis*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990

²⁷ Hamdan Zoelva, Jakarta 4 Juli 2020

- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: IU-Press, 2007)
- Cristina Maglie, “*Models of Corporate Criminal Liability in Comparative Law*”, *Washington University Global Studies Law Review*, 2005
- B. Jurnal**
- Hefendehl, Roland, “*Corporate Criminal Responsibility: Model Penal Code Section 2.07 and the Development in Western Legal System*”, *Buffalo Criminal Law Review Volume 4* (1 September, 2001).
- M., Sawatiri, R., Bismark., dan Takandjandji, M., “*Perilaku Trenggiling (Manis Javanica Desmarest, 1822) Di Penangkaran Purwodadi, Deli Serdang, Sumatera Utara*”, *Jurnal Penelitian Hutan dan Konservasi Alam* 9 (3), 2012.
- Maglie, Cristina, “*Models of Corporate Criminal Liability in Comparative Law*,” *Washington University Global Studies Law Review*, Volume 4: 547, Januari, 2005.
- Nugroho, Agus Haryanta, Dwi, dan Novi Hardianto, *Pendataan dan Pengenalan Satwa Liar di Pasar Burung yang Sering Diperdagangkan*, Jakarta: Wild Conservation Society Indonesia Program, 2013.
- R.Kuehn, Robert, *A Taxonomy of Environmental Justice*, Alabama Law of School, Vol.30, P 10681, 2000.
- Reda Manthovani, SH, LLM, “*Penuntutan Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Kejahatan di Sektor Kehutanan: Optimalisasi Penggunaan Undang-Undang Pencucian Uang dalam Pembuktian Tindak Pidana di Sektor Kehutanan di Indonesia Yang Dilakukan Oleh Korporasi.*”, *Jurnal* dari artikorupsi.org, 2017.
- C. Media Cetak Dan Elektronik**
- CITES, www.CITES.co.id diakses 29 Mei 2016\\
- IUCN Red List. 2014, <http://www.iucnredlist.org/details/12763/0>. diakses 29 Mei 2016.
- KBBI, <https://kbbi.web.id/niaga> diakses tanggal 4 september 2018 Pukul10.00.
- Kementrian Lingkungan Hidup RI, www.menlh.go.id/perundang-undangan/keputusan-presiden/keputusan-presiden-no-43-tahun-1978-tentang-convention-on-international-trade-in-endangered-species-of-wild-fauna-and-flora, diakses 29 Mei 2016.
- Mongbay.com, <https://www.mongabay.co.id/2019/08/03/jerat-jadi-ancaman-serius-bagi-kelangsungan-hidup-Harimau-Sumatera/>, diakses 4 Juni 2020.
- Suara.com, <https://www.suara.com/news/2019/03/02/141506/pembunuh-Harimau-Sumatera-divonis-3-tahun-penjara>, diakses 4 Juni 2020.
- Sejahdeini, Sutan Remy, “*Pemidanaan Korporasi*”, <https://antikorupsi.org/id/news/pemidanaan-korporasi> diakses 6 September 2018.
- Wikipedia, <https://id.wikipedia.org/wiki/Hari>

mau sumatra, diakses 4 Juni 2020.

WWF,

[https://www.wwf.or.id/program/spesies/Harimau Sumatera/](https://www.wwf.or.id/program/spesies/Harimau_Sumatera/), diakses 4 Juni 2020.

Media Indonesia,

<https://mediaindonesia.com/read/detail/18490-menteri-siti-nurbaya-cegah-perburuan-liar-dengan-penguatan-hukum>, dikutip tanggal 25 Juni 2020.

anggota Dewan Pakar *Fintech* Indonesia dan Deputy Komisioner Pengawasan Bank Otoritas Jasa Keuangan, sekaligus anggota Satgas Waspada Investasi dari unsur OJK RI.